



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACH. DAINURI ALIAS DAY BIN ABD. RAHMAN
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 32/6 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bindung I Rt. 001 Rw. 001 Desa Lenteng

Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Provisin Jawa Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Ach. Dainuri Alias Day Bin Abd. Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACH. DAINURI alias DAY bin ABD. RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ACH. DAINURI alias DAY bin ABD.RAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ACH. DAINURI alias DAY bin ABD.RAHMAN sebesar Rp 262.772.410,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah) (2 x nilai cukai = 2 x Rp 525.544.820,00), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ACH. DAINURI alias DAY bin ABD.RAHMAN dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno7 Z 5G IMEI 1 864095061493933 IMEI 2 864095061493925 nomor whatsapp 087781507166, SIM CARD 1 085775250080, SIM CARD 2 087788574877
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Realme C35 IMEI1: 865895062186850, IMEI2: 864095061493925 nomor whatsapp dan SIM CARD 1: 087781507166;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merek REALME C11, IMEI1 869855055075599, IMEI2 869855055075581, dengan nomor SIM CARD 1 081907909826



Dirampas untuk Negara

- 4) 1 (satu) unit minibus Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV, Nomor Rangka: MHKV3BA6JGK009187 beserta kunci kendaraan;
- 5) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Samsat Provinsi Jawa Timur No.: 11724733 tanggal 21 Juli 2022;
- 6) 2 (dua) buah Plat Nomor Kendaraan M 1631 TX;

Dikembalikan kepada saksi MASRURAH

- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ach. Dainuri tertanggal 12 April 2022;

Dikembalikan kepada DIMAS AJI PANGESTU

- 8) 118 (serratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, dengan rincian :
“ANOAH BEST TASTE” tidak dilekati pita cukai sebanyak 80 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 100 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
“FLASH BOLD” tidak dilekati pita cukai sebanyak 10 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 180 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
“DALILL BOLD” tidak dilekati pita cukai sebanyak 11 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
“YS PRO MILD” tidak dilekati pita cukai sebanyak 7 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
“JUST MILD” tidak dilekati pita cukai sebanyak 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 30 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
“GICO BLACK” tidak dilekati pita cukai sebanyak 4 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 9) 2 (dua) lembar foto kopi perjanjian pembiayaan Mandiri Utama Finance No. 041322001011 tanggal 22 Juli 2022
- 10) 1 (satu) lembar foto kopi aplikasi kuasa perdebetan-pembayaran cicilan pembelian kendaraan bermotor Mandiri Utama Finance dengan no rekening perdebetan 1400021931887;
- 11) 1 (satu) lembar foto kopi history payment PT. Mandiri Utama Finance no kontrak 041322001011;
- 12) 1 (satu) lembar foto kopi sertifikat jaminan fidusia nomor W15.00587440.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) lembar foto kopi surat kuasa fidusia sehubungan dengan perjanjian pembiayaan no. 041322001011;

14) 3 (tiga) lembar foto kopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) no. 03908777 atas nama MASRURAH;

15) 1 (satu) lembar foto kopi faktur kendaraan bermotor no. faktur MBF/00247/AB1B/2022 tanggal 06 Juli 2022.

Dikembalikan kepada EVI HARIANTO BIN HANAFI melalui Terdakwa

6. Membebani terdakwa **ACH. DAINURI alias DAY bin ABD.RAHMAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang seringannya, dengan alasan bahwa para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ACH. DAINURI alias DAY bin ABD.RAHMAN bersama-sama dengan saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH (penuntutan terpisah) dan NURHASAN alias INONK (daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di jalan Tol Semarang – Batang Km.408, Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal atau setidaknya di suatu tempat yang masi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yaitu *barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022, NURHASAN alias INONK menyediakan rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) sebanyak 118 (seratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop, kemudian

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASAN alias INONK menghubungi Terdakwa dan saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH untuk ditugaskan mengangkut rokok jenis SKM tersebut, dengan tujuan diserahkan kepada pemesan di daerah Bogor.

Bahwa Terdakwa dan saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH mempunyai tugas menyerahkan rokok jenis SKM milik NURHASAN alias INONK kepada pemesan rokok sesuai perintah NURHASAN alias INONK. HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH sudah 8 (kali) mengangkut rokok jenis SKM milik NURHASAN alias INONK untuk diserahkan kepada pemesan, diantaranya 3 kali bersama dengan Terdakwa.

Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB di rumah NURHASAN alias INONK yang beralamat di Desa Bujur Timur, Kec. Batumarmar, NURHASAN alias INONK dengan disaksikan HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH telah memasukkan kedalam 1 unit mobil merk Toyota/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor polisi terpasang B 1058 ZKV berupa rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) sebanyak 118 (seratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, dengan rincian:

- a. "ANOAH BEST TASTE" tidak dilekati pita cukai sebanyak 80 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 100 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
- b. "FLASH BOLD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 10 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 180 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
- c. "DALILL BOLD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 11 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
- d. "YS PRO MILD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 7 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;-
- e. "JUST MILD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 30 slop @ 10 bungkus @ 20 batang; dan
- f. "GICO BLACK" tidak dilekati pita cukai sebanyak 4 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang

Selanjutnya saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH memasang plastik hitam untuk menutup rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai serta mengganti plat nomot asli nomor M 1631 TX dengan B 1058 ZKV dengan tujuan menghindari pemeriksaan aparat terutama petugas Bea dan Cukai.

Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH mengendarai mobil yang memuat rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut, dengan terlebih dahulu menjemput saksi ACH. DAINURI alias DAY. Selanjutnya Terdakwa dan saksi HAYATUL

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH menuju ke arah wilayah Bogor untuk menyerahkan rokok jenis SKM, dengan alamat lengkap akan diberikan NURHASAN alias INONK ketika sudah masuk wilayah Bogor.

Pada pukul 17.00 WIB ketika melewati pintu gerbang tol Waru Gunung, HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH digantikan Terdakwa untuk mengemudikan mobil Toyota tersebut. Selanjutnya ketika perjalanan sampai jalan Tol Semarang – Batang Km.408, Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sekitar pukul 20.30 WIB, petugas Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH untuk dilakukan pemeriksaan muatan. Bahwa Petugas Bea dan Cukai menemukan rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) sebanyak 118 (seratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH bersama-sama dengan NURHASAN alias INONK yang menyediakan untuk dijual berupa barang kena cukai berupa rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) sebanyak 118 (seratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan di bidang cukai, maka berdasarkan keterangan ahli CAHYA NUGRAHA telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut : Berdasarkan perhitungan nilai cukai, pajak rokok, dan PPN HT, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok, yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kedapatan total 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu) batang rokok adalah pungutan cukai yaitu sebesar Rp. 204.000.000,00 (dua ratus juta empat juta rupiah) ditambah dengan pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan ditambah PPN HT Rp. 38.372.410,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua empat ratus sepuluh rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 262.772.410,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Geyondi Rangga Tirtana Bin Tatak Septiarata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang kegiatan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Syamda Wiradi dan anggota tim yang lain yang melakukan penindakan tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan selaku penindak minibus merek Toyota /W101RE LMMFJ 1.5G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV pengangkaut muatan 118 (seratus delapan belas) bale warna coklat dan 330 (tiga ratus tiga puluh) stop rokok dari Kabupaten Pemekasan untuk dikirim menuju bogor;
 - Bahwa saksi menerangkan memperoleh informasi bahwa akan ada pengangkutan rokok yang diduga kuat tanpa dilekati pita cukai dari Daerah Pamekasan menuju daerah bogor dengan menggunakan kendaraan minibus merek Toyota /W101RE LMMFJ 1.5 G M T warna hitam dan selanjutnya saksi bersama Tim melakukan persiapan guna melakukan penindakan terhadap kendaraan tersebut ketika nanti melintas di Daerah Jawa Tengah;
 - Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 20.30 WIB bersama dengan Saksi Syamda Wiradi dan tim melakukan penghentian atas minibus merek Toyota /W101RE LMMFJ 1.5 G M T warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B -1058 ZKV saat melintas di jalan tol Semarang Batang KM 408 Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal yang kemudian Saksi dan Syamda Wiradi menunjukkan identitas Sprint dan menjelaskan maksud dan tujuan kami kemudian Saksi dan saksi Syamda Wiradi menanyakan kepada saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH dan terdakwa muat apa yang kemudian saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH dan terdakwa menjawab sedang memuat rokok dengan tujuan ke Bogor kemudian Saksi dan saksi Syamda Wiradi dan tim meminta izin untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang dimuat lalu saksi dan tim menemukan tumpukan rokok cokelat dan slop rokok didalam kendaraan;

- Bahwa saksi menerangkan memperoleh informasi dari intelijen Bea Cukai;
- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan saksi Syamda Wirandi mengikuti mobil Toyota Avanza;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi intelijen dimana rokok tersebut akan dibawa ke Bogor;
- Bahwa saksi menerangkan memperoleh tugas untuk bagian penindakan;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah rokok illegal yang disita adalah 118 bal;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersebut beserta mobil Toyota avanza ada di Kejaksaan Negeri Kendal;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu milik siapa mobil Toyota Avanza tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penindakan pelaksanaan tugasnya melengkapi diri dengan tanda pengenal sebagai identitas pegawai serta membawa Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta nomor PRIN-273/WBC.10/2022 tanggal 29 November 2022, Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pegawai Bea dan Cukai berdasarkan Surat Perintah tersebut adalah melaksanakan patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai;
- Bahwa Saksi mengetahui muatan yang ada dalam minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV berdasarkan keterangan dari Terdakwa Ach Dainuri bin Abd Rohman dan Saksi Hayatul Amin bin Hamzah bermuatan rokok tersebut berasal dari daerah Pamekasan dan akan di bawa ke daerah Bogor;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syamda Wiradi Bin Sudiyono dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan selaku penindak minibus merek Toyota /W101RE LMMFJ 1.5G MT warna hitam dengan nomor registrasi

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang B 1058ZKV pengangkut muatan 118 (seratus delapan belas) bale warna coklat dan 330 (tiga ratus tiga puluh) stop rokok dari Kabupaten Pemekasan untuk dikirim menuju bogor;

- Bahwa saksi memperoleh informasi bahwa akan ada pengangkutan rokok yang diduga kuat tanpa dilekati pita cukai dari Daerah Pamekasan menuju daerah Bogor dengan menggunakan kendaraan minibus merek Toyota /W101RE LMMFJ 1.5 G M T warna hitam Selanjutnya saksi bersama Tim melakukan persiapan guna melakukan penindakan terhadap kendaraan tersebut ketika nanti melintas di Daerah Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 20.30 WIB bersama dengan saksi Geyondi Rangga dan tim melakukan penghentian atas minibus merek Toyota /W101RE LMMFJ 1.5 G M T warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV saat melintas di jalan tol Semarang Batang KM 408 Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal selanjutnya Saksi dan saksi Geyondi Rangga menunjukan identitas Sprint dan menjelaskan maksud dan tujuan kami kemudian Saksi dan saksi Geyondi Rangga menanyakan kepada saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH dan terdakwa muat apa dan saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH dan terdakwa menjawab sedang memuat rokok dengan tujuan ke Bogor kemudian Saksi dan saksi Geyondi Rangga dan tim meminta izin untuk memeriksa rokok yang dimuat lalu saksi dan tim menemukan tumpukan rokok cokelat dan slop rokok didalam kendaraan;
- Bahwa saksi menerangkan memperoleh informasi dari intelijen Bea Cukai;
- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan saksi Syamda Wirandi mengikuti mobil Toyota Avanza;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi intelijen dimana rokok tersebut akan dibawa ke Bogor;
- Bahwa saksi menerangkan memperoleh tugas untuk bagian penindakan;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah rokok illegal yang disita adalah 118 bal;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersebut beserta mobil Toyota avanza ada di Kejaksaan Negeri Kendal;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu milik siapa mobil Toyota Avanza tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penindakan pelaksanaan tugasnya melengkapi diri dengan tanda pengenal sebagai identitas pegawai serta membawa Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta nomor PRIN-273/WBC.10/2022 tanggal 29 November 2022, Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pegawai Bea dan Cukai berdasarkan Surat Perintah tersebut adalah melaksanakan patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai;
- Bahwa Saksi mengetahui muatan yang ada dalam minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV berdasarkan keterangan dari Terdakwa Ach Dainuri bin Abd Rohman dan Saksi Hayatul Amin bin Hamzah bermuatan rokok tersebut berasal dari daerah Pamekasan dan akan di bawa ke daerah Bogor;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hayatul Amin alias Hayat Bin Alm Hamzah dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan oleh penyidik sebagai pengangkut muatan 118 (seratus delapan belas) bale warna cokelat dan 330 (tiga ratus ratus tiga puluh) slop rokok dari Kab. Pamekasan untuk dikirim menuju ke Bogor dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai;
- Bahwa saksi menerangkan adanya penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Tol Semarang - Batang KM. 408, Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan minibus ditemukan berupa 118 (seratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat di dalam minibus merek Toyota

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 06 Desember 2022 hari Selasa sekitar pukul 19.00 WIB Nur Hasan alias Inonk memberitahukan lewat telepon (087846192912) untuk berangkat besok hari, dan Saksi menyanggupi tawaran Nurhasan alias Inonk tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 07 Desember 2022 hari Rabu, Sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi mengambil mobil di rumah paman Saksi (Ahmadi) yang beralamat di Dusun Bindung I, RT/RW 01/09, Desa Lenteng Barat, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur kemudian Saksi kerumah Terdakwa Dainuri alias Day yang beralamat Dusun Bindung I, RT/RW 01/01, Desa Lenteng Barat, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur untuk melepas jok mobil karena akan muat rokok;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju rumah Nurhasan alias Inonk yang beralamat di Desa Bujur Timur, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan, dan Sekitar pukul 09.00 WIB Saksi sudah di rumah Nurhasan alias Inonk kemudian parkir didepan rumah Nurhasan alias Inonk, Saksi menunggu, dan melihat pemuatan rokok yang dilakukan oleh Nurhasan alias Inonk dan 3 (tiga) orang lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya, untuk proses pemuatan memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) jam;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 10.00 WIB Saksi telepon Terdakwa Dainuri alias Day untuk menemani Saksi membawa rokok dari Desa Bujur Timur, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan menuju Bogor, dan Terdakwa Dainuri alias Day menyanggupi tawaran Saksi, Saksi pun perintahkan Terdakwa Dainuri alias Day menunggu di sebelah barat Pasar Lenteng;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 12.00 WIB pemuatan rokok sudah selesai, dan langsung berangkat untuk menjemput Terdakwa Dainuri alias Day di pasar lenteng, Sekitar 13.30 WIB Saksi sudah sampai dipasar lenteng dan ketemu dengan Terdakwa Dainuri alias Day pada saat itu Saksi yang mengendarai mobil Toyota Avanza (W101RE LMMFJ 1.5 G MT) warna hitam dengan plat nomor terpasang B-1058-ZKV;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 17.00 WIB setelah melewati pintu Gerbang Tol Waru Gunung, Saksi digantikan Terdakwa Dainuri alias Day sebagai sopir, minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV bermuatan rokok dalam kemasan bale dan slop diberhentikan oleh orang yang mengaku petugas bea dan cukai yang kemudian menunjukkan surat tugas serta kartu identitas pengenalan. Dan kemudian salah satu orang yang mengaku petugas bea dan cukai tersebut menanyakan kepada Saksi, "Muat apa?" kemudian Saksi menjawab bahwa kami sedang memuat rokok dengan tujuan ke Bogor. Kemudian petugas tersebut meminta izin untuk memeriksa rokok yang sedang kami bawa. Kemudian petugas menemukan tumpukan bale rokok warna cokelat dan slop rokok di dalam kendaraan yang Saksi dan Terdakwa Dainuri alias Day kendarai. Kemudian petugas memeriksa salah satu bale rokok dan ditemukan rokok merek "FLASH BOLD" yang tidak dilekati pita cukai dan menjelaskan bahwa rokok yang sedang Saksi dan Terdakwa DAINURI alias DAY angkut merupakan rokok ilegal. Kemudian petugas bea cukai tersebut meminta Saksi dan Terdakwa DAINURI alias DAY untuk ikut ke Kantor Bea Cukai beserta minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV bermuatan rokok dalam kemasan bale warna cokelat dan slop tersebut untuk dimintai keterangan mengenai rokok tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan muatan yang dibawa minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV bermuatan rokok dalam kemasan bale warna cokelat dan slop adalah 118 (seratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Nurhasan alias Inonk dari teman Saksi Khaeril, setahu Saksi Nurhasan alias Inonk merupakan teman dari Khaeri. Dan Saksi sudah 8 (delapan) kali ini mengangkut rokok milik Nurhasan alias Inonk dan Saksi mengajak Terdakwa Dainuri alias Day sebanyak 3 kali dengan sekarang, Nurhasan alias Inonk bertempat tinggal di Desa Bujur Timur, Kec. Baturmarmar, Kab. Pamekasan, Pekerjaan Nurhasan alias Inonk adalah penjual rokok;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tujuan pengiriman rokok tersebut akan di kirim ke Bogor, namun untuk alamat detailnya nantinya Nurhasan alias Inok akan memberitahu ke Saksi ketika sudah masuk daerah Bogor;
- Bahwa saksi menerangkan belum menerima upah atas pengiriman rokok ini, namun Saksi sudah menerima uang jalan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nantinya Saksi akan menerima pembayaran Nurhasan alias Inonk ketika sudah sampai di Bogor;
- Bahwa saksi menerangkan nantinya akan diberi upah atas pengiriman tersebut oleh Nurhasan alias Inonk, dan yang menentukan upah tersebut adalah Nurhasan alias Inonk;
- Bahwa saksi menerangkan sejak bulan Oktober tahun 2022 sudah 8 kali dan ini mengirim rokok 3 (tiga) kali terakhir Saksi dengan Terdakwa Ach Dainuri alias Day dimana sebelum ini Saksi mengirimkan rokok 3 (tiga) kali ke daerah Cipanas dan 3 (tiga) kali ke daerah Garut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Masrurah bin Hosnah dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pemilik rokok yang ada didalam minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tempat pemuatan rokok yang dimuat dalam minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kendaraan yang digunakan untuk memuat rokok tersebut adalah minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu yang memuat rokok-rokok tersebut ke dalam minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV;
- Bahwa saksi menerangkan mobil merek Toyota Avanza tersebut atas nama Saksi karena saksi Ahmadi minta tolong kepada saksi untuk

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil merek Toyota Avanza atas nama saksi dengan alasan Ahmadi masih di Jakarta (bekerja ditoko), dan untuk mempermudah pengambilan dari dealer memakai nama saksi karena saksi bekerja sebagai guru, untuk uang muka seingat saksi sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan setoran tiap bulan sebesar Rp. 5.499.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan menyanggupi permintaan Ahmadi karena masih keluarga saksi (paman) dan saksi tidak mendapatkan imbalan dari nama yang dipakai Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi M 1631 TX yang terpasang nomor polisi B 1058 ZKV;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mobil minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi M 1631 TX yang terpasang nomor polisi B 1058 ZKV didesain untuk mengangkut penumpang bukan untuk membawa rokok ilegal;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa kali Saksi Hayatul Amin membawa (rental) minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi M 1631 TX yang terpasang nomor polisi B 1058 ZKV karena selama ini Saksi Hayatul Amin langsung pinjam (rental) dengan Ahmadi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak

berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ahmadi Bin alm Alimuddin, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sekitar awal bulan Juli 2022 (untuk hari dan tanggalnya saksi lupa) saksi minta tolong kepada Masrurah untuk mengambil mobil merek Toyota Avanza kepada Masrurah karena waktu itu saksi masih bekerja di Jakarta (penjaga toko), dan untuk mempermudah pengambilan dari dealer (PT. Mandiri Utama Finance) saksi memakai nama Masrurah dengan alasan pekerjaannya sebagai guru, untuk uang muka seingat saksi sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan setoran tiap bulan sebesar Rp.5.499.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Masrurah menyanggupi permintaan saksi karena dia keluarga Saksi (sepupu), Masrurah tidak mendapatkan imbalan dari nama yang dipakai

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran minibus merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor registrasi M 1631 TX yang nomor polisi B 1058 ZKV;

- Bahwa saksi menerangkan minibus merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor registrasi M 1631 TX yang terpasang nomor polisi B 1058 ZKV didesain untuk mengangkut penumpang bukan untuk membawa rokok ilegal;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa kali Saksi Hayatul Amin membawa (rental) minibus merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor registrasi M 1631 TX yang terpasang nomor polisi B 1058 ZKV karena selama ini Saksi Hayatul Amin langsung pinjam (rental);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Muhamad Ranu Andika, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Litigasi Head untuk wilayah Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTT, dan NTB menangani permasalahan hukum yang terjadi terkait kegiatan PT Mandiri Utama Finance baik internal dan maupun eksternal (mitra kerja)
- Bahwa saksi menerangkan untuk kegiatan yang ditangani oleh PT Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan adalah melayani pembiayaan terkait pembelian kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam kondisi baru maupun bekas melalui *dealer/showroom* yang sudah menjalin kerja sama dengan PT Mandiri Utama Finance;
- Bahwa saksi menerangkan status kepemilikan atas barang yang diajukan pendanaan/pembiayaan di PT Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan merupakan milik debitur. Namun karena terikat kontrak pembiayaan maka terdapat jaminan berupa bukti kepemilikan seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang dipegang oleh PT Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan. Serta telah didaftarkan fidusia atas kontrak tersebut, sehingga PT Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan memiliki hak mendahului untuk melakukan eksekusi yaitu menjual unit apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dalam melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mengenai peristiwa penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai berupa pemeriksaan sarana pengangkut minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor registrasi M 1631 TX yang terpasang nomor polisi B 1058 ZKV dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK025024 dan nomor mesin 2NRG847832 yang dikemukakan oleh Saksi Hayatul Amin dan Terdakwa Ach Dainuri di Jalan Tol Semarang - Batang KM. 408, Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sarana pengangkut minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi M 1631 TX yang terpasang nomor polisi B 1058 ZKV dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK025024 dan nomor mesin 2NRG847832 tersebut merupakan unit yang menjadi objek kontrak pendanaan PT Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan dengan nomor kontrak 041322001011 tanggal 07 Juli 2022 dengan debitur bernama Masrurah
- Bahwa saksi menerangkan minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi M 1631 TX yang terpasang nomor polisi B 1058 ZKV dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK025024 dan nomor mesin 2NRG847832 yang menjadi objek perikatan pendanaan di PT Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan;
- Bahwa saksi menerangkan minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi M 1631 TX yang terpasang nomor polisi B 1058 ZKV dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK025024 dan nomor mesin 2NRG847832 terdaftar atas nama Masrurah sebagaimana tertera pada faktur kendaraan bermotor nomor: MSF/00247/AB1B/2022 tanggal 06 Juli 2022 dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor: S-03908777 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2022;
- Bahwa saksi menerangkan *barang bukti berupa 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak atas unit minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi M 1631 TX dan terpasang B 1058 ZKV* adalah unit yang objek perikatan pendanaan di PT Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui barang-barang berupa rokok berbagai merek yang ditemukan pada sarana pengangkut minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi M 1631 TX yang terpasang nomor polisi B 1058 ZKV,

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Tol Semarang - Batang KM. 408, Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik rokok-rokok yang ditemukan pada sarana pengangkut minibus merek Toyota Avanza warna hitam yang terpasang nomor polisi B 1058 ZKV yang di tindak Petugas Bea dan Cukai pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Tol Semarang - Batang KM. 408, Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait order pengiriman rokok-rokok yang dibawa saksi Hayatul Amin dan Terdakwa Ach Dainuri dengan sarana pengangkut minibus merek Toyota Avanza warna hitam yang terpasang nomor polisi B 1058 ZKV di Jalan Tol Semarang - Batang KM. 408, Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB yang ditindak oleh petugas dari Kantor Wilayah DJBC Jateng dan D.I Yogyakarta;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui pada saat perikatan perjanjian kontrak dengan PT Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan, saksi Masrurah didampingi oleh suami Terdakwa Ach Dainuri;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap perjanjian pembiayaan dengan Masrurah terdapat sertifikat fidusia dan dokumen terkait lain;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Desember 2022 saksi Masrurah telat membayar angsuran yang biasanya dibayarkan secara *auto debet* jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2022. Sehingga PT Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan mengirimkan Suwandi untuk melakukan penagihan yang kemudian diserahkan oleh saksi Masrurah secara tunai angsuran sebesar Rp. 5.499.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp. 87.984,- (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan PT. Mandiri Utama Finance mendapat informasi bahwa unit minibus merek Toyota Avanza warna hitam berada di Semarang sedang dalam perkara, akan tetapi PT. Mandiri Utama Finance tidak mendapat informasi lebih lanjut perkaranya;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Cahya Nugraha bin alm Sumarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bekerja dibidang cukai dan Ahli mengerti dimintai keterangan oleh penyidik sebagai Saksi Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai yaitu *"Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sehubungan dengan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Tol Semarang - Batang KM. 408, Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah terhadap 118 (seratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai
- Bahwa Ahli menerangkan pernah pada tahun 2021 ditunjuk sebagai AHLI dalam perkara tindak pidana di bidang Kepabeanaan atas perkara yang disidik oleh Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Baik saat memberikan keterangan menurut pengetahuan dan keahlian Ahli di depan penyidik Bea dan Cukai maupun dihadirkan di dalam persidangan dan pada tahun 2022 ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana pencucian uang di bidang Cukai atas perkara yang disidik oleh Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Baik saat memberikan keterangan menurut pengetahuan dan keahlian ahli di depan penyidik Bea dan Cukai maupun dihadirkan di dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan pendidikan terakhir Ahli adalah Pasca Sarjana (S2) Program Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi IPWIJA dan pada saat dimintai keterangan oleh penyidik menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Ahli menerangkan tugas dan tanggungjawab Ahli selaku Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut : melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, pemberian bimbingan kepatuhan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai;
- Bahwa Ahli menerangkan yang menjadi dasar ketentuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, khususnya di bidang pelayanan cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai berikut peraturan pelaksanaan maupun teknisnya;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Cukai berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sifat atau karakteristik itu adalah Konsumsinya perlu dikendalikan, Peredarannya perlu diawasi, Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa Ahli menerangkan barang yang dikenakan cukai disebut barang kena cukai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1)

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, terdiri dari Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, Hasil Tembakau;

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan rokok adalah istilah yang digunakan oleh khalayak umum untuk menyebut Hasil Tembakau berupa sigaret. Sedangkan rokok atau sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya
- Bahwa Ahli menerangkan rokok atau sigaret merupakan barang kena cukai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan masuk dalam kategori Hasil Tembakau;
- Bahwa Ahli menerangkan cara pelunasan cukai atas barang kena cukai berupa Hasil Tembakau/rokok adalah dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Sebelum dilekati pita cukai, BKC berupa rokok tersebut tentunya harus dikemas untuk penjualan eceran terlebih dahulu. Pita cukai yang dilekatkan dalam rangka pelunasan cukai tersebut harus sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan. Apabila pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan, maka cukai atas barang kena cukai tersebut dianggap tidak dilunasi;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai kapan barang kena cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau yang dalam perkara ini adalah rokok harus dilakukan pembayaran cukainya, diterangkan AHLI sebagai berikut Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan bahwa untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran/pelunasan cukai harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yaitu dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik, Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat disimpulkan bahwa sebelum barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok dikeluarkan dari pabrik, pelunasan cukainya wajib dilakukan terlebih dahulu artinya bahwa ketika keluar dari Pabrik rokok sudah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran dan sudah dilekati pita cukai yang diwajibkan;

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan *pita cukai yang dilekatkan dalam rangka pelunasan cukai tersebut harus sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan*, sebagai berikut Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai dijelaskan bahwa pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau harus : sesuai dengan tarif Cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan, merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya, utuh, tidak rusak, dan/ atau bukan bekas pakai, tidak lebih dari satu keeping, dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang, menjadi tidak utuh dan/ atau rusak pada saat kemasannya dibuka; dan/ atau saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan. Pita cukai hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian yang mewakili satu kali pembayaran cukai. Untuk pembayaran cukai berikutnya akan digunakan pita cukai yang baru;
- Bahwa Ahli menerangkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur bentuk fisik, spesifikasi, dan desain pita cukai selalu ditetapkan setiap tahunnya. Pita cukai dengan bentuk fisik, spesifikasi, dan desainnya yang ditetapkan untuk dipergunakan dalam tahun 2021 adalah pita cukai yang bentuk fisik, spesifikasi, dan desainnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2021 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2022. Bentuk fisik, spesifikasi, dan desain pita cukai selalu ditetapkan setiap tahunnya sebagai perwujudan optimalisasi pengawasan dan pengamanan pita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukai untuk barang kena cukai sehingga penerimaan negara dari sektor cukai yang telah ditargetkan dapat dicapai untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia;

- Bahwa Ahli menerangkan barang kena cukai berupa hasil tembakau yang dalam perkara ini terkait rokok harus dilakukan pembayaran cukainya berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan bahwa untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran/pelunasan cukai harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yaitu dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik, dan berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat disimpulkan bahwa sebelum barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok dikeluarkan dari pabrik, pelunasan cukainya wajib dilakukan terlebih dahulu artinya bahwa ketika keluar dari pabrik rokok sudah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran dan sudah dilekati pita cukai yang diwajibkan;
- Bahwa Ahli menerangkan rokok yang dapat dibayar/dilunasi cukainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai adalah rokok yang telah tercatat mereknya di administrasi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebelum diproduksi oleh pengusaha pabrik yang telah teregistrasi sebagai Pengusaha Barang Kena Cukai di administrasi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Setelah rokok yang diproduksi oleh pengusaha pabrik yang telah teregistrasi sebagai Pengusaha Barang Kena Cukai di administrasi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tercatat mereknya di administrasi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barulah pengusaha pabrik tersebut dapat memperoleh pita cukai dari Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dilekati pada rokok merek tersebut, Masyarakat awam menyebut rokok yang telah dilekati pita cukai yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagai

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok resmi atau rokok legal, sedangkan untuk rokok yang pada kemasannya tidak dilekati pita cukai atau disebut juga rokok tanpa dilekati pita cukai disebut sebagai *rokok tidak resmi* atau *rokok illegal*;

- Bahwa Ahli menerangkan rokok yang pada kemasannya tidak dilekati pita cukai atau disebut juga rokok tanpa dilekati pita cukai dapat dipastikan statusnya sebagai rokok yang tidak membayar/ melunasi cukai, karena pita cukai adalah tanda pelunasan cukai dan rokok yang pada kemasannya tidak dilekati pita cukai atau disebut juga rokok tanpa dilekati pita cukai dipastikan tidak tercatat di administrasi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Beragam sebutan untuk rokok seperti itu antara lain *putihan* dan *rokok illegal*;
- Bahwa Ahli menerangkan yang bertanggungjawab terhadap rokok yang pada kemasannya tidak dilekati pita cukai atau disebut juga rokok tanpa dilekati pita cukai, apabila beredar di masyarakat atau diperjualbelikan di masyarakat yang bertanggungjawab atas rokok tersebut adalah orang yang mengedarkan atau orang yang memperjualbelikannya;
- Bahwa Ahli menerangkan ketentuan yang berlaku di bidang cukai tentang seseorang melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok dalam bentuk batangan (tidak dalam keadaan telah dikemas untuk penjualan eceran) dan/atau tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan sebagai berikut : Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah jelas disebutkan bahwa, "*Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan*", sehingga perbuatan setiap orang baik orang perseorangan atau orang itu sebagai seorang pengusaha pabrik yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok yang dalam keadaan tidak dikemas untuk penjualan eceran tidak diperbolehkan dan dilarang serta telah dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai terkena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu *"Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar"*

- Bahwa Ahli menerangkan kegiatan pengiriman rokok ilegal yang belum sampai ke tujuan / calon pembeli karena sebab ditindak oleh Pejabat Bea Cukai di perjalanan merupakan bentuk perbuatan *"menyediakan untuk dijual"* dalam delik Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa Ahli menerangkan pada prinsipnya barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tujuannya *untuk siap dijual*, maka dalam perkara ini bentuk perbuatan pengiriman barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran kepada calon pemiliknya kemudian termasuk juga dalam bentuk perbuatan *"menyediakan untuk dijual"* barang kena cukai sehingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dapat diterapkan
- Bahwa Ahli menerangkan total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok, yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kedapatan total 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu) batang rokok adalah pungutan cukai yaitu sebesar Rp. 178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp. 17.850.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 196.350.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Berdasarkan perhitungan nilai cukai, pajak rokok, dan PPN HT tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok, yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kedapatan total 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu) batang rokok adalah pungutan cukai yaitu sebesar Rp. 204.000.000,00 (dua ratus juta empat juta rupiah) ditambah dengan pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan ditambah PPN HT Rp. 38.372.410,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua empat ratus sepuluh rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 262.772.410,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah);

Terhadap keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan / *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan mengangkut muatan 118 (seratus delapan belas) bale warna cokelat dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop rokok dari Kab. Pamekasan untuk dikirim menuju ke Bogor dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai;
- Bahwa peran terdakwa dalam pengangkutan rokok ini adalah menemani dan sebagai sopir cadangan Saksi Hayat untuk mengirimkan rokok dari Kabupaten, Pamekasan ke Daerah Bogor
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Tol Semarang - Batang KM. 408, Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan minibus ditemukan berupa 118 (seratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat di dalam minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh INONK (087846192912) yang menyampaikan pesan bahwa nanti Terdakwa diminta berangkat mengirimkan rokok bersama dengan Saksi HAYAT kakak sepupu Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi HAYAT (087781507166) Terdakwa diajak untuk mengantarkan rokok dari Kab. Pamekasan ke Bogor dan Terdakwa diminta untuk menunggu di sebelah barat Pasar Lenteng pada sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa terdakwa menerangkan sekitar pukul 13.15 WIB Terdakwa tiba di sebelah barat Pasar Lenteng diantarkan oleh bapak mertua Terdakwa, Terdakwa menunggu Saksi Hayat dipinggir jalan sebelah barat Pasar Lenteng;
- Bahwa terdakwa menerangkan sekitar 15 menit kemudian Saksi Hayat menjemput Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung naik dengan posisi Saksi HAYAT sebagai sopir. Pada saat itu Terdakwa sudah melihat tumpukan bale warna cokelat berisi rokok termuat ke dalam mobil Toyota Avanza (W101RE LMMFJ 1.5 G MT) warna hitam dengan plat nomor terpasang B-1058-ZKV. Kemudian Terdakwa dan Saksi Hayat berangkat menuju ke arah Bogor;
- Bahwa terdakwa menerangkan sekitar pukul 17.00 WIB setelah melewati pintu Gerbang Tol Waru Gunung, Terdakwa menggantikan Saksi Hayat sebagai sopir dan Sekitar pukul 20.30 Terdakwa dan Saksi HAYAT yang mengendarai minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV bermuatan rokok dalam kemasan baledan slop diberhentikan oleh orang yang mengaku petugas bea dan cukai yang kemudian menunjukkan surat tugas serta kartu identitas pengenalan. Dan kemudian salah satu orang yang mengaku petugas bea dan cukai tersebut menanyakan kepada Terdakwa, "Muat apa?" kemudian Terdakwa menjawab bahwa kami sedang memuat rokok dengan tujuan ke Bogor. Kemudian petugas tersebut meminta izin untuk memeriksa rokok yang sedang kami bawa. Kemudian petugas menemukan tumpukan bale rokok warna cokelat dan slop rokok di dalam kendaraan yang Terdakwa dan Saksi Hayat kendarai. Kemudian petugas memeriksa salah satu bale rokok dan ditemukan rokok merek "FLASH BOLD" yang tidak dilekati pita cukai dan menjelaskan bahwa rokok yang sedang Terdakwa dan Saksi Hayat angkut merupakan rokok ilegal. Kemudian petugas bea cukai tersebut meminta Terdakwa dan Saksi HAYAT untuk ikut ke Kantor

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Cukai beserta minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV bermuatan rokok dalam kemasan bale warna cokelat dan slop tersebut untuk dimintai keterangan mengenai rokok tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV bermuatan rokok dalam kemasan bale warna cokelat dan slop adalah 118 (seratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa terdakwa menerangkan dihentikan oleh petugas Bea dan cukai pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Tol Semarang - Batang KM. 408, Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dengan muatan dalam sarana pengangkut minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV yang sedang dalam perjalanan dari Kab. Pamekasan menuju ke daerah Bogor, karena diduga kuat bermuatan rokok ilegal dan setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan minibus ditemukan berupa 118 (seratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik rokok tersebut adalah Inonk, Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat pemuatan rokok tersebut, Saksi Hayat yang mengetahui dimana tempat pemuatan rokok tersebut, Kendaraan yang digunakan untuk memuat rokok tersebut adalah minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memuat rokok tersebut, pada saat Terdakwa dijemput oleh Saksi Hayat, minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV telah termuat rokok;
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan pengiriman rokok tersebut menurut Saksi Hayat ke Bogor, namun untuk alamat detailnya nantinya Inonk akan memberitahu ke Saksi Hayat;
- Bahwa terdakwa menerangkan prosedur penerimaan barang tersebut nantinya akan diatur oleh Inonk dan disampaikan kepada Saksi Hayat,

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya Inonk akan memberitahu Saksi Hayat apabila Saksi Hayat sudah akan tiba di Bogor;

- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa belum menerima upah atas pengiriman rokok ini, namun Saksi Hayat sudah menerima uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Yang mengetahui ongkos pengangkutan total adalah Saksi Hayat dan nantinya Terdakwa akan menerima pembagian dari Saksi Hayat;
- Bahwa terdakwa menerangkan nantinya yang akan memberi Terdakwa upah atas pengiriman tersebut adalah Saksi Hayat, dan yang menentukan upah tersebut adalah Saksi Hayat;
- Bahwa terdakwa menerangkan sejak bulan Februari tahun 2022, Terdakwa sudah 8 kali ini mengirim rokok ilegal. 3 kali terakhir Terdakwa diajak oleh Saksi Hayat. Sebelum ini Terdakwa bersama dengan Saksi Hayat mengirimkan rokok ilegal 1 kali ke daerah Cianjur dan 1 kali ke daerah Garut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno7 Z 5G IMEI 1 864095061493933 IMEI 2 864095061493925 nomor whatsapp 087781507166, SIM CARD 1 085775250080, SIM CARD 2 087788574877
- 2) 1 (satu) unit handphone merek Realme C35 IMEI1: 865895062186850, IMEI2: 864095061493925 nomor whatsapp dan SIM CARD 1: 087781507166;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek REALME C11, IMEI1 869855055075599, IMEI2 869855055075581, dengan nomor SIM CARD 1 081907909826
- 4) 1 (satu) unit minibus Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV, Nomor Rangka: MHKV3BA6JGK009187 beserta kunci kendaraan;
- 5) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Samsat Provinsi Jawa Timur No.: 11724733 tanggal 21 Juli 2022;
- 6) 2 (dua) buah Plat Nomor Kendaraan M 1631 TX;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ach. Dainuri tertanggal 12 April 2022;
- 8) 118 (serratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, dengan rincian :
"ANOAH BEST TASTE" tidak dilekati pita cukai sebanyak 80 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 100 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"FLASH BOLD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 10 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 180 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;

"DALILL BOLD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 11 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;

"YS PRO MILD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 7 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;

"JUST MILD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 30 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;

"GICO BLACK" tidak dilekati pita cukai sebanyak 4 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;

- 9) 2 (dua) lembar foto kopi perjanjian pembiayaan Mandiri Utama Finance No. 041322001011 tanggal 22 Juli 2022
- 10) 1 (satu) lembar foto kopi aplikasi kuasa perdebetan-pembayaran cicilan pembelian kendaraan bermotor Mandiri Utama Finance dengan no rekening perdebetan 1400021931887;
- 11) 1 (satu) lembar foto kopi history payment PT. Mandiri Utama Finance no kontrak 041322001011;
- 12) 1 (satu) lembar foto kopi sertifikat jaminan fidusia nomor W15.00587440.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022;
- 13) 1 (satu) lembar foto kopi surat kuasa fidusia sehubungan dengan perjanjian pembiayaan no. 041322001011;
- 14) 3 (tiga) lembar foto kopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) no. 03908777 atas nama MASRURAH;
- 15) 1 (satu) lembar foto kopi faktur kendaraan bermotor no. faktur MBF/00247/AB1B/2022 tanggal 06 Juli 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Syamda Wiradi menerangkan sekira pukul 20.30 WIB bersama dengan Saksi Syamda Wiradi dan tim melakukan penghentian atas minibus merek Toyota /W101RE LMMFJ 1.5 G M T warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B -1058 ZKV saat melintas di jalan tol Semarang Batang KM 408 Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi Syamda Wiradi menerangkan melakukan penindakan pelaksanaan tugasnya melengkapi diri dengan tanda pengenal sebagai identitas pegawai serta membawa Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta nomor PRIN-273/WBC.10/2022 tanggal 29 November 2022, Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Bea dan Cukai berdasarkan Surat Perintah tersebut adalah melaksanakan patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai;

- Bahwa terdakwa Ach. Dainuri Alias Day Bin Abd. Rahman dan saksi Hayatul Amin Alias Hayat Bin (Alm) Hamzah menerangkan mengangkut muatan 118 (seratus delapan belas) bale warna cokelat dan 330 (tiga ratus ratus tiga puluh) slop rokok dari Kab. Pamekasan untuk dikirim menuju ke Bogor dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai;
- Bahwa peran terdakwa dalam pengangkutan rokok ini adalah menemani dan sebagai sopir cadangan Saksi Hayat untuk mengirimkan rokok dari Kabupaten, Pamekasan ke Daerah Bogor
- Bahwa terdakwa Ach. Dainuri Alias Day Bin Abd. Rahman dan saksi Hayatul Amin Alias Hayat Bin (Alm) Hamzah menerangkan pada saat dilakukan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Tol Semarang - Batang KM. 408, Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan minibus ditemukan berupa 118 (seratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat di dalam minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh INONK (087846192912) yang menyampaikan pesan bahwa nanti Terdakwa diminta berangkat mengirimkan rokok bersama dengan Saksi HAYAT kakak sepupu Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi HAYAT (087781507166) Terdakwa diajak untuk mengantarkan rokok dari Kab. Pamekasan ke Bogor dan Terdakwa diminta untuk menunggu di sebelah barat Pasar Lenteng pada sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa terdakwa menerangkan sekitar pukul 13.15 WIB Terdakwa tiba di sebelah barat Pasar Lenteng diantarkan oleh bapak mertua Terdakwa, Terdakwa menunggu Saksi Hayat dipinggir jalan sebelah barat Pasar Lenteng;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sekitar 15 menit kemudian Saksi Hayat menjemput Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung naik dengan posisi Saksi HAYAT sebagai sopir. Pada saat itu Terdakwa sudah melihat tumpukan bale warna cokelat berisi rokok termuat ke dalam mobil Toyota Avanza (W101RE LMMFJ 1.5 G MT) warna hitam dengan plat nomor terpasang B-1058-ZKV. Kemudian Terdakwa dan Saksi Hayat berangkat menuju ke arah Bogor;
- Bahwa terdakwa menerangkan sekitar pukul 17.00 WIB setelah melewati pintu Gerbang Tol Waru Gunung, Terdakwa menggantikan Saksi Hayat sebagai sopir dan Sekitar pukul 20.30 Terdakwa dan Saksi HAYAT yang mengendarai minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV bermuatan rokok dalam kemasan baledan slop diberhentikan oleh orang yang mengaku petugas bea dan cukai yang kemudian menunjukkan surat tugas serta kartu identitas pengenalan. Dan kemudian salah satu orang yang mengaku petugas bea dan cukai tersebut menanyakan kepada Terdakwa, "Muat apa?" kemudian Terdakwa menjawab bahwa kami sedang memuat rokok dengan tujuan ke Bogor. Kemudian petugas tersebut meminta izin untuk memeriksa rokok yang sedang kami bawa. Kemudian petugas menemukan tumpukan bale rokok warna cokelat dan slop rokok di dalam kendaraan yang Terdakwa dan Saksi Hayat kendarai. Kemudian petugas memeriksa salah satu bale rokok dan ditemukan rokok merek "FLASH BOLD" yang tidak dilekati pita cukai dan menjelaskan bahwa rokok yang sedang Terdakwa dan Saksi Hayat angkut merupakan rokok ilegal. Kemudian petugas bea cukai tersebut meminta Terdakwa dan Saksi HAYAT untuk ikut ke Kantor Bea Cukai beserta minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV bermuatan rokok dalam kemasan bale warna cokelat dan slop tersebut untuk dimintai keterangan mengenai rokok tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV bermuatan rokok dalam kemasan bale warna cokelat dan slop adalah 118 (seratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa terdakwa menerangkan dihentikan oleh petugas Bea dan cukai pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tol Semarang - Batang KM. 408, Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dengan muatan dalam sarana pengangkut minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV yang sedang dalam perjalanan dari Kab. Pamekasan menuju ke daerah Bogor, karena diduga kuat bermuatan rokok ilegal dan setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan minibus ditemukan berupa 118 (seratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik rokok tersebut adalah Inonk, Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat pemuatan rokok tersebut, Saksi Hayat yang mengetahui dimana tempat pemuatan rokok tersebut, Kendaraan yang digunakan untuk memuat rokok tersebut adalah minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memuat rokok tersebut, pada saat Terdakwa dijemput oleh Saksi Hayat, minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV telah termuat rokok;
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan pengiriman rokok tersebut menurut Saksi Hayat ke Bogor, namun untuk alamat detailnya nantinya Inonk akan memberitahu ke Saksi Hayat;
- Bahwa terdakwa menerangkan prosedur penerimaan barang tersebut nantinya akan diatur oleh Inonk dan disampaikan kepada Saksi Hayat, nantinya Inonk akan memberitahu Saksi Hayat apabila Saksi Hayat sudah akan tiba di Bogor;
- Bahwa saksi masrurah menerangkan mobil merek Toyota Avanza tersebut atas nama Saksi masrurah karena saksi Ahmadi minta tolong kepada saksi masrurah untuk mengambil mobil merek Toyota Avanza atas nama saksi masrurah dengan alasan Ahmadil masih di Jakarta (bekerja ditoko), dan untuk mempermudah pengambilan dari dealer memakai nama saksi masrurah karena saksi masrurah bekerja sebagai guru, untuk uang muka seingat saksi masrurah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan setoran tiap bulan sebesar Rp. 5.499.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa saksi masrurah menerangkan menyanggupi permintaan Ahmadi karena masih keluarga saksi masrurah (paman) dan saksi masrurah tidak

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan imbalan dari nama yang dipakai Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi M 1631 TX yang terpasang nomor polisi B 1058 ZKV;

- Bahwa saksi Ahmadi menerangkan bahwa sekitar awal bulan Juli 2022 (untuk hari dan tanggalnya saksi lupa) saksi Ahmadi minta tolong kepada Masrurah untuk mengambil mobil merek Toyota Avanza kepada Masrurah karena waktu itu saksi Ahmadi masih bekerja di Jakarta (penjaga toko), dan untuk mempermudah pengambilan dari dealer (PT. Mandiri Utama Finance) saksi Ahmadi memakai nama saksi Masrurah dengan alasan pekerjaannya sebagai guru, untuk uang muka seingat saksi Ahmadi sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan setoran tiap bulan sebesar Rp.5.499.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa saksi Muhamad Ranu Andika menerangkan bahwa sarana pengangkut minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi M 1631 TX yang terpasang nomor polisi B 1058 ZKV dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK025024 dan nomor mesin 2NRG847832 tersebut merupakan unit yang menjadi objek kontrak pendanaan PT Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan dengan nomor kontrak 041322001011 tanggal 07 Juli 2022 dengan debitur bernama Masrurah
- Bahwa saksi Muhamad Ranu Andika menerangkan minibus merek Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi M 1631 TX yang terpasang nomor polisi B 1058 ZKV dengan nomor rangka MHKAB1BY4NK025024 dan nomor mesin 2NRG847832 yang menjadi objek perikatan pendanaan di PT Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan;
- Bahwa Ahli Cahya Nugraha bin alm Sumarno menerangkan rokok yang pada kemasannya tidak dilekati pita cukai atau disebut juga rokok tanpa dilekati pita cukai dapat dipastikan statusnya sebagai rokok yang tidak membayar/ melunasi cukai, karena pita cukai adalah tanda pelunasan cukai dan rokok yang pada kemasannya tidak dilekati pita cukai atau disebut juga rokok tanpa dilekati pita cukai dipastikan tidak tercatat di administrasi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Beragam sebutan untuk rokok seperti itu antara lain *putihan* dan *rokok illegal*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai;
3. Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasa cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;
4. Melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa setiap orang bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (delict) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada setiap subjek hukum (dader) yang dapat mengemban hak dan kewajiban baik itu orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat subjek hukum orang yang tidak dapat dimintai



pertanggungjawaban hukum dikarenakan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat Dakwaan selaku orang yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain, sehingga diperoleh keyakinan yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “*setiap orang*” menurut keyakinan Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur Pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik lainnya yang ada dalam dakwaan tunggal ini;

Ad. 2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah menawarkan sebuah barang atau jasa seseorang kepada konsumennya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Kena Cukai” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah “barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. peredarannya perlu diawasi;
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan atau keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini;

Menimbang, oleh karena itu yang menjadi Barang Kena Cukai (BKC) adalah Hasil Tembakau berupa jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022, saudara NURHASAN alias INONK menyediakan rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) sebanyak 118 (seratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop, kemudian NURHASAN alias INONK menghubungi Terdakwa dan saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH untuk ditugaskan mengangkut rokok jenis SKM tersebut, dengan tujuan diserahkan kepada pemesan di daerah Bogor.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH mempunyai tugas menyerahkan rokok jenis SKM milik NURHASAN alias INONK kepada pemesan rokok sesuai perintah NURHASAN alias INONK dan saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH sudah 8 (kali) mengangkut rokok jenis SKM milik NURHASAN alias INONK untuk diserahkan kepada pemesan, diantaranya 3 (tiga) kali bersama dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB di rumah NURHASAN alias INONK yang beralamat di Desa Bujur Timur, Kec.Batumarmar, NURHASAN alias INONK dengan disaksikan saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH telah memasukkan kedalam 1 unit mobil merk Toyota/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor polisi terpasang B 1058 ZKV berupa rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) sebanyak 118 (seratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, dengan rincian:

- a. “ANOAH BEST TASTE” tidak dilekati pita cukai sebanyak 80 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 100 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. "FLASH BOLD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 10 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 180 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
- c. "DALILL BOLD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 11 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
- d. "YS PRO MILD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 7 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;-
- e. "JUST MILD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 30 slop @ 10 bungkus @ 20 batang; dan
- f. "GICO BLACK" tidak dilekati pita cukai sebanyak 4 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH memasang plastik hitam untuk menutup rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai serta mengganti plat nomot asli nomor M 1631 TX dengan B 1058 ZKV dengan tujuan menghindari pemeriksaan aparat terutama petugas Bea dan Cukai.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH mengendarai mobil yang memuat rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut, dengan terlebih dahulu menjemput saksi ACH. DAINURI alias DAY. Selanjutnya Terdakwa dan saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH menuju ke arah wilayah Bogor untuk menyerahkan rokok jenis SKM, dengan alamat lengkap akan diberikan NURHASAN alias INONK ketika sudah masuk wilayah Bogor.

Menimbang, bahwa pada pukul 17.00 WIB ketika melewati pintu gerbang tol Waru Gunung, HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH digantikan Terdakwa untuk mengemudikan mobil Toyota tersebut. Selanjutnya ketika perjalanan sampai jalan Tol Semarang – Batang Km.408, Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sekitar pukul 20.30 WIB, petugas Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH untuk dilakukan pemeriksaan muatan. Bahwa Petugas Bea dan Cukai menemukan rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) sebanyak 118 (seratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH bersama-sama dengan NURHASAN alias INONK yang menyediakan untuk dijual berupa barang kena cukai berupa rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) sebanyak 118 (seratus delapan belas)

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan di bidang cukai, maka berdasarkan keterangan ahli CAHYA NUGRAHA telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut : Berdasarkan perhitungan nilai cukai, pajak rokok, dan PPN HT, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok, yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kedapatan total 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu) batang rokok adalah pungutan cukai yaitu sebesar Rp. 204.000.000,00 (dua ratus juta empat juta rupiah) ditambah dengan pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan ditambah PPN HT Rp. 38.372.410,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua empat ratus sepuluh rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 262.772.410,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 29 Ayat (1) Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur bahwa “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnyahanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB di rumah NURHASAN alias INONK yang beralamat di Desa Bujur Timur, Kec. Baturmarmar, NURHASAN alias INONK dengan disaksikan HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH telah memasukkan kedalam 1 unit mobil merk Toyota/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor polisi terpasang



B 1058 ZKV berupa rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) sebanyak 118 (seratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai

Menimbang, bahwa pada pukul 17.00 WIB ketika melewati pintu gerbang tol Waru Gunung, HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH digantikan Terdakwa untuk mengemudikan mobil Toyota tersebut. Selanjutnya ketika perjalanan sampai jalan Tol Semarang – Batang Km.408, Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sekitar pukul 20.30 WIB, petugas Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH untuk dilakukan pemeriksaan muatan. Bahwa Petugas Bea dan Cukai menemukan rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) sebanyak 118 (seratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, dengan rincian:

- a. “ANOAH BEST TASTE” tidak dilekati pita cukai sebanyak 80 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 100 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
- b. “FLASH BOLD” tidak dilekati pita cukai sebanyak 10 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 180 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
- c. “DALILL BOLD” tidak dilekati pita cukai sebanyak 11 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
- d. “YS PRO MILD” tidak dilekati pita cukai sebanyak 7 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;-
- e. “JUST MILD” tidak dilekati pita cukai sebanyak 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 30 slop @ 10 bungkus @ 20 batang; dan
- f. “GICO BLACK” tidak dilekati pita cukai sebanyak 4 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Bahwa unsur “Melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan” bersifat alternatif elemen. Artinya, untuk dapat menyatakan kesalahan dari terdakwa, cukup hanya satu elemen perbuatan dari unsur tersebut terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-I Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang dianggap sebagai pelaku tindak



pidana adalah orang yang melakukan perbuatan, orang yang turut serta melakukan perbuatan, atau orang yang menyuruh melakukan perbuatan. Menurut ilmu hukum yang dimaksud orang yang melakukan adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana (*plegen*). Mengenai orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*), terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- b. Semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan.
- c. Adanya kesadaran sewaktu melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa mengenai orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) adalah orang yang tidak melaksanakannya sendiri tindak pidana, namun dengan menyuruh orang lain melakukan perbuatan tindak pidana sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Kendatipun demikian, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri. D. Simons, dalam Buku *Leboeh Van Het Nederlandsche Strafrecht*, 1937, Eerste Deel Zes De Drus P. Noordhaat. N.V. Groningen-Batavia, halaman 309-310, menyatakan setidaknya terdapat 3 (tiga) syarat dalam bentuk penyertaan menyuruh lakukan (*doenplegen*), yaitu:

1. Alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan pidana adalah orang.
2. Orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab.
3. Sebagai konsekuensinya, adalah orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena, orang yang melakukan tindak pidana adalah tidak lain dari suatu "alat mati" belaka, maka orang yang telah menggunakan alat itu sendiri, haruslah dipandang sebagai seorang pelaku materil. Pada dasarnya menyuruh lakukan itu dapat terjadi tanpa adanya sifat "tidak mempunyai kehendak" pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Masalahnya di sini hanyalah berkenaan dengan tidak dapat dituntutnya orang tersebut menurut hukum pidana sebagai seorang pelaku.

Menimbang, bahwa seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut salah satu bentuk penyertaan. Artinya, D. Simons hendak menyatakan bahwa pelaku, orang yang menyuruh lakukan dan orang yang turut serta melakukan adalah para pelaku dalam arti delik penyertaan.



Menimbang, bahwa hal terakhir yang berkaitan dengan *doenplegen* atau menyuruh lakukan adalah bahwa orang yang menyuruh lakukan atau *doenplegen* sudah pasti diliputi oleh kesengajaan. Artinya, orang yang menyuruh menghendaki orang yang disuruh bertindak sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu semua akibat yang akan timbul, baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki haruslah diperhitungkan dan menjadi resiko yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang menyuruh. Pengaruh psikologis dari orang yang menyuruh terhadap orang yang disuruh tidaklah penting, sehingga *doenplegen* atau menyuruh secara praktis dipahami juga sebagai dengan sengaja membiarkan orang lain melakukan delik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta diperkuat dengan keberadaan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH mengendarai mobil yang memuat rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut, dengan terlebih dahulu menjemput terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH menuju ke arah wilayah Bogor untuk menyerahkan rokok jenis SKM, dengan alamat lengkap akan diberikan NURHASAN alias INONK ketika sudah masuk wilayah Bogor.

Menimbang, bahwa pada pukul 17.00 WIB ketika melewati pintu gerbang tol Waru Gunung, saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH digantikan Terdakwa untuk mengemudikan mobil Toyota tersebut. Selanjutnya ketika perjalanan sampai jalan Tol Semarang – Batang Km.408, Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sekitar pukul 20.30 WIB, petugas Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi HAYATUL AMIN alias HAYAT bin (alm) HAMZAH untuk dilakukan pemeriksaan muatan. Bahwa Petugas Bea dan Cukai menemukan rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) sebanyak 118 (seratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo pasal 55 ayat (1) ke 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang- Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai menyatakan pidana denda yang dijatuhkan paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kedapatan total 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu) batang rokok adalah pungutan cukai yaitu sebesar Rp. 204.000.000,00 (dua ratus juta empat juta rupiah) ditambah dengan pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan ditambah PPN HT Rp. 38.372.410,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua empat ratus sepuluh rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 262.772.410,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah), dan berdasar ketentuan Pasal tersebut, maka denda yang harus dibayar sebesar Rp 262.772.410,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah) dikali 2 (dua) nilai cukai yaitu sebesar Rp 525.544.820,00 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 1) 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno7 Z 5G IMEI 1 864095061493933 IMEI 2 864095061493925 nomor whatsapp 087781507166, SIM CARD 1 085775250080, SIM CARD 2 087788574877
- 2) 1 (satu) unit handphone merek Realme C35 IMEI1: 865895062186850, IMEI2: 864095061493925 nomor whatsapp dan SIM CARD 1: 087781507166;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek REALME C11, IMEI1 869855055075599, IMEI2 869855055075581, dengan nomor SIM CARD 1 081907909826
- 4) 1 (satu) unit minibus Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV, Nomor Rangka: MHKV3BA6JGK009187 beserta kunci kendaraan;
- 5) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Samsat Provinsi Jawa Timur No.: 11724733 tanggal 21 Juli 2022;
- 6) 2 (dua) buah Plat Nomor Kendaraan M 1631 TX;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ach. Dainuri tertanggal 12 April 2022;
- 8) 118 (serratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, dengan rincian :
"ANOAH BEST TASTE" tidak dilekati pita cukai sebanyak 80 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 100 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
"FLASH BOLD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 10 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 180 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
"DALILL BOLD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 11 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
"YS PRO MILD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 7 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
"JUST MILD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 30 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
"GICO BLACK" tidak dilekati pita cukai sebanyak 4 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
- 9) 2 (dua) lembar foto kopi perjanjian pembiayaan Mandiri Utama Finance No. 041322001011 tanggal 22 Juli 2022

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar foto kopi aplikasi kuasa perdebitan-pembayaran cicilan pembelian kendaraan bermotor Mandiri Utama Finance dengan no rekening perdebitan 1400021931887;
- 11) 1 (satu) lembar foto kopi history payment PT. Mandiri Utama Finance no kontrak 041322001011;
- 12) 1 (satu) lembar foto kopi sertifikat jaminan fidusia nomor W15.00587440.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022;
- 13) 1 (satu) lembar foto kopi surat kuasa fidusia sehubungan dengan perjanjian pembiayaan no. 041322001011;
- 14) 3 (tiga) lembar foto kopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) no. 03908777 atas nama MASRURAH;
- 15) 1 (satu) lembar foto kopi faktur kendaraan bermotor no. faktur MBF/00247/AB1B/2022 tanggal 06 Juli 2022.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno7 Z 5G IMEI 1 864095061493933 IMEI 2 864095061493925 nomor whatsapp 087781507166, SIM CARD 1 085775250080, SIM CARD 2 087788574877, 1 (satu) unit handphone merek Realme C35 IMEI1: 865895062186850, IMEI2: 864095061493925 nomor whatsapp dan SIM CARD 1: 087781507166, 1 (satu) unit handphone merek REALME C11, IMEI1 869855055075599, IMEI2 869855055075581, dengan nomor SIM CARD 1 081907909826, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit minibus Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV, Nomor Rangka: MHKV3BA6JGK009187 beserta kunci kendaraan, 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Samsat Provinsi Jawa Timur No.: 11724733 tanggal 21 Juli 2022, 2 (dua) buah Plat Nomor Kendaraan M 1631 TX, **dikembalikan kepada saksi MASRURAH;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ach. Dainuri tertanggal 12 April 2022, **dikembalikan kepada DIMAS AJI PANGESTU;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 118 (seratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, dengan rincian "ANOAH BEST TASTE" tidak dilekati pita cukai sebanyak 80 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 100 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, "FLASH

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 10 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 180 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, "DALILL BOLD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 11 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, "YS PRO MILD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 7 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, "JUST MILD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 30 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, "GICO BLACK" tidak dilekati pita cukai sebanyak 4 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto kopi perjanjian pembiayaan Mandiri Utama Finance No. 041322001011 tanggal 22 Juli 2022, 1 (satu) lembar foto kopi aplikasi kuasa perdebitan-pembayaran cicilan pembelian kendaraan bermotor Mandiri Utama Finance dengan no rekening perdebitan 1400021931887, 1 (satu) lembar foto kopi history payment PT. Mandiri Utama Finance no kontrak 041322001011, 1 (satu) lembar foto kopi sertifikat jaminan fidusia nomor W15.00587440.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022, 1 (satu) lembar foto kopi surat kuasa fidusia sehubungan dengan perjanjian pembiayaan no. 041322001011, 3 (tiga) lembar foto kopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) no. 03908777 atas nama MASRURAH, 1 (satu) lembar foto kopi faktur kendaraan bermotor no. faktur MBF/00247/AB1B/2022 tanggal 06 Juli 2022, **dikembalikan kepada EVI HARIANTO BIN HANAFI melalui Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan pemasukan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ACH. DAINURI ALIAS DAY BIN ABD.RAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan perbuatan menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ACH. DAINURI alias DAY bin ABD.RAHMAN sebesar Rp 262.772.410,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah) dikali 2 (dua) nilai cukai = Rp 525.544.820,00 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno7 Z 5G IMEI 1 864095061493933 IMEI 2 864095061493925 nomor whatsapp 087781507166, SIM CARD 1 085775250080, SIM CARD 2 087788574877
 - b. 1 (satu) unit handphone merek Realme C35 IMEI1: 865895062186850, IMEI2: 864095061493925 nomor whatsapp dan SIM CARD 1: 087781507166;
 - c. 1 (satu) unit handphone merek REALME C11, IMEI1 869855055075599, IMEI2 869855055075581, dengan nomor SIM CARD 1 081907909826

Dirampas untuk Negara

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit minibus Toyota Avanza/W101RE LMMFJ 1.5 G MT warna hitam dengan nomor registrasi terpasang B 1058 ZKV, Nomor Rangka: MHKV3BA6JGK009187 beserta kunci kendaraan;
- e. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Samsat Provinsi Jawa Timur No.: 11724733 tanggal 21 Juli 2022;
- f. 2 (dua) buah Plat Nomor Kendaraan M 1631 TX;

Dikembalikan kepada saksi MASRURAH

- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ach. Dainuri tertanggal 12 April 2022;

Dikembalikan kepada DIMAS AJI PANGESTU

- h. 118 (serratus delapan belas) bale dan 330 (tiga ratus tiga puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, dengan rincian :

- "ANOAH BEST TASTE" tidak dilekati pita cukai sebanyak 80 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 100 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
- "FLASH BOLD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 10 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 180 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
- "DALILL BOLD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 11 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
- "YS PRO MILD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 7 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
- "JUST MILD" tidak dilekati pita cukai sebanyak 6 bale @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 30 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;
- "GICO BLACK" tidak dilekati pita cukai sebanyak 4 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- i. 2 (dua) lembar foto kopi perjanjian pembiayaan Mandiri Utama Finance No. 041322001011 tanggal 22 Juli 2022
- j. 1 (satu) lembar foto kopi aplikasi kuasa perdebetan-pembayaran cicilan pembelian kendaraan bermotor Mandiri Utama Finance dengan no rekening perdebetan 1400021931887;
- k. 1 (satu) lembar foto kopi history payment PT. Mandiri Utama Finance no kontrak 041322001011;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar foto kopi sertifikat jaminan fidusia nomor W15.00587440.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022;
- m. 1 (satu) lembar foto kopi surat kuasa fidusia sehubungan dengan perjanjian pembiayaan no. 041322001011;
- n. 3 (tiga) lembar foto kopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) no. 03908777 atas nama MASRURAH;
- o. 1 (satu) lembar foto kopi faktur kendaraan bermotor no. faktur MBF/00247/AB1B/2022 tanggal 06 Juli 2022.

Dikembalikan kepada EVI HARIANTO BIN HANAFI melalui Terdakwa

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Nunung Kristiyani, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H., M.H dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmi Susilowati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh D. Bramandoko, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(Bustaruddin, S.H.M.H.)

(Nunung Kristiyani, S.H. M.H.)

(Arif Indrianto, S.,H., M.,H)

Panitera Pengganti,

(Jatmi Susilowati)

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kdl